



PUTUSAN

Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifuddin Alias Din
Tempat lahir : Cotasari
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Marelan VI Link 23 Kelurahan Rengas Pulau,
Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifuddin Alias Din ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
11. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
12. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
13. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan permohonan perpanjangan penahanan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor W2-U/6314/HN.01.10/VIII/2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Riswan H. Siregar, SH., M.Hum., 2. Faomasi Laia, SH., 3. Israk Mitrawany, SH., 4. Rointan Br. Manullang, SH., 5. Novida Efni Siregar, SH., 6. Salman P. Harahap, SH., MH., 7. Nirwana Dewi Harahap, SH., MH., 8. Ravi Ramadana Hasibuan, SH., para Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA”, yang berkantor di Jalan Teladan Nomo 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjadi Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2018 No.Reg.Perk : PDM-1781/Euh.2/12/2017, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa Syarifudin als Din bersama dengan Yuyun, Azmi (masing-masing DPO) dan Abdul Kawi alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di parkir Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tim NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba di wilayah Hukum Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan wilayah Hukum Sumatera Utara, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Dorman Galtek Sinaga, saksi Fernando beserta tim melakukan penyidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin Als Din di dalam kamar nomor 8 Hotel The Green Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Beringin Medan Selayang Kota Medan, kemudian dilakukan pengembangan ke Showroom Mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17 Titipapan Kota Medan dan sesampainya di showroom tersebut lalu para saksi melakukan pengeledahan dan dari dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF, Mobil Honda HRV No Polisi BK 1245 BD dan mobil Honda CRV No Polisi BK 1717 EB ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto + 134.300 gram;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika shabu-shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah shabu-shabu yang Terdakwa terima dari seseorang atas perintah Yuyun dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa dihubungi Yuyun dan disuruh menerima shabu seberat 70.000 gram yang akan di serahkan oleh saksi Syarifuddin Als Din, selanjutnya Terdakwa meminta Azmi untuk mengambil shabu seberat 70.000 gram dari saksi Abdul Kawi alias Ade di parkir Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa meyeruh Azmi untuk mengantar shabu seberat 70.000 gram tersebut ke Marelana tepatnya di Shoroom mobil UD.

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan. Platina VII B No.17, Titi Papan Kota Medan, kemudian Azmi datang dengan mengendarai mobil Avanza warna putih mengantar shabu seberat 70.000 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Yuyun jika shabu-shabu sudah Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF lalu mobil tersebut Terdakwa simpan di dalam showroom mobil milik Terdakwa;

Selanjutnya keesokan harinya Yuyun menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kalau akan ada orang yang akan mengambil shabu seberat 25.000 gram", lalu Yuyun mengirim nomor Hand Phone Dekda yakni orang yang akan mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dekda dan membuat kesepakatan untuk bertemu di daerah Helvet Marelان Kota Medan, namun sebelum Terdakwa menyerahkan shabu seberat 25.000 gram kepada Dekda Terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut seberat kurang lebih sekitar 75 gram akan tetapi shabu tersebut tercecer didalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada malam harinya Yuyun menghubungi Terdakwa dan memberi tahu ada orang yang akan mengambil shabu seberat 25.000 gram bernama Qi lalu Yuyun memberikan nomor Hand Phone Qi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwapun menghubungi Qi dan sepakat Untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut di daerah Helvet Marelان, Titipapan Kota Medan, namun sebelum menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Qi Terdakwa menyisihkan sekitar 75 gram dari shabu-shabu seberat 25.000 gram tersebut, akan tetapi shabu tersebut tercecer didalam mobil Nissan Xtrail. No Polisi BK 1988 JF tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Yuyun untuk memintan shabu seberat 1000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah dan diperbolehkan oleh Yuyun, selanjutnya Yuyun menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan orang yang mengambil shabu seberat 7000 gram, lalu Yuyun mengirimkan nomor hand phone tanpa nama orang yang akan mengambil shabu seberat 7000 gram tersebut ke hand phone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor orang yang akan

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu dan sepakat akan bertemu di Helvet Marelán. Titi Papan Kota Medan dan setelah bertemu Terdakwa memberikan shabu seberat 7000 gram tersebut;

Bahwa keseluruhan sisa shabu yang Terdakwa sisihkan sekitar 11.300 gram dan Terdakwa simpan didalam mobil Nisan Xtrail No Polisi BK 1988 JF;

2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017 Terdakwa dihubungi melalui Hand phone oleh Yuyun untuk menerima shabu seberat 126.000 gram, lalu keesokan harinya saksi Abdul Kawi alias Ade (yang Terdakwa ketahui namanya setelah penangkapan) menghubungi Terdakwa kenomor hand phone Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Yuyun dan mengatakan bahwa shabu sudah sampai di Medan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Azmi untuk mengambil shabu tersebut di parkirán Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara lalu Terdakwa mengirim nomor Hand Phone Azmi kepada saksi Abdul Kawi alias Ade;

Selanjutnya setelah Azmi menerima shabu seberat 126.000 gram dari saksi Abdul Kawi alias Ade tersebut selanjutnya Azmi menelepon Terdakwa dan menanyakan akan dibawa kemana shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa memerintahkan Azmi untuk membawa shabu-shabu tersebut Marelán tepatnya di showroom mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No.17, Titi Papan kota Medan;

Bahwa tidak lama kemudian Azmi tiba di Showroom mobil UD. Keluarga dengan mengendarai mobil Avanza warna silver yang berisi shabu seberat 126.000 gram dan Azmi mengatakan kalau dia mengambil sebagian dari shabu tersebut yaitu seberat 3000 gram, kemudian Terdakwa menghitung jumlah shabu tersebut sebanyak 123.000 gram dan Terdakwa melaporkannya kepada Yuyun bahwa paket shabu seberat 126.000 gram telah Terdakwa terima dan diambil oleh Azmi sebanyak 3000 gram, kemudian shabu sebanyak 123.000 gram Terdakwa masukan kedalam mobil Nisan Xtrail dan mobil tersebut Terdakwa taruh di dalam shoroom mobil UD. Keluarga milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram, sehingga sisa shabu-shabu tersebut menjadi 122.000 gram,

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi sisa shabu sebelumnya sekitar 11.300 gram ditambah sisa paket shabu sebanyak 122.000 gram yang jumlah keseluruhan sebanyak 134.300 gram;

Bahwa untuk menjaga keamanan maka shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di Mobil Honda HRV warna silver BK 1245 BD sebanyak 32.000 gram, Mobil honda CRV warna silver BK 1717 EB sebanyak 59.000 gram dan Mobil Nissan Xtrail warna silver BK 1988 JF sebanyak 43.300 gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh Yuyun untuk menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram yakni sekitar pertengahan bulan Juni 2017, dimana shabu-shabu tersebut diserahkan oleh saksi Abdul Kawi alias Ade (yang namanya baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan) kepada Azmi yakni orang suruhan Terdakwa, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dilantai Showroom mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17, Titi Papan Kota Medan, lalu keesokan harinya Terdakwa di telpon Yuyun yang memberitahukan jika Basri (DPO) orang suruhan.Yuyun yang akan mengambil shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Basri dan disepekati akan bertemu di daerah Helvet Marelan Kota Medan, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Basri dan menyerahkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pengiriman, penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu tersebut diatas sebagai berikut :

1. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 50 Kg Pada bulan Juni 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu seberat 70 Kg Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 126 Kg Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa baru dibayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (BRUTTO)	



	BUKTI	YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	KODE BB
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1.	Hp merek Brandcode warna hijau	1 unit				A.01
2.	Hp merek Samsung warna putih	1 unit				A.02
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit				A.03
4.	Dompot warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah				B.01
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah				B.02
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				B.03
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah				B.04
8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01
10.	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



11.	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12.	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	59.000 gr	20 gr	58.980 gr	C.04
13.	Mobil Nissan X- Trail BK 1988 JF	1 unit				C.05
14.	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15.	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.01
16.	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.02
17.	Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				H.01



	senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017				
18.	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017	1 buah			H.02
19.	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah			H.03
20.	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	2 lembar			H.04
21.	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	1 set			H.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D	1 lembar				H.06
23.	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-					

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis 1 September 2017 Dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	+ 32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
2	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	+ 59.000 gr	20 gr	58.980 gr	D.02
3	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	+ 43.300 gr	20 gr	43.280 gr	E.02
	Total Barang Bukti Narkotika	135 Buah	134.30 0 gr	60 gr	134.240 gr	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.3505/ NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSC, Triwidiastuti, Ssi.Apt, Novia Heryani, S.Si., pada tanggal 14 September 2017 pada
Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita dari Syarifudin alias Din berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plastik klip berisi 3 bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9716 gram diberi nomor barang bukti 2537/2017/OF adalah benar positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Syarifudin Alias Din bersama dengan Azmi, Yuyun (masing-masing DPO) pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Showroom mobil UD. Keluarga yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17 Titi Papan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tim NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkoba di wilayah Hukum Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan wilayah Hukum Sumatera Utara, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Dorman Galtek Sinaga, saksi Fernando beserta tim melakukan penyidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin Als Din di dalam kamar Nomor 8 Hotel The Green Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Beringin Medan Selayang Kota Medan, kemudian dilakukan pengembangan ke Showroom Mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17 Titipapan Kota Medan dan sesampainya di showroom tersebut lalu para saksi melakukan pengeledahan dan dari dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 JF, Mobil Honda HRV No Polisi BK 1245 BD dan mobil Honda CRV No Polisi BK 1717 EB ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto + 134.300 gram;

- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui jika shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah shabu-shabu yang Terdakwa terima dari seseorang atas perintah Yuyun dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa dihubungi Yuyun dan disuruh menerima shabu seberat 70.000 gram yang akan di serahkan oleh saksi Syarifuddin Als Din, selanjutnya Terdakwa meminta Azmi untuk mengambil shabu seberat 70.000 gram dari saksi Abdul Kawi alias Ade di parkir Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa menyuruh Azmi untuk mengantar shabu seberat 70.000 gram tersebut ke Marelان tepatnya di Shoroom mobil UD.Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan.Platina VII B No.17, Titi Papan Kota Medan, kemudian Azmi datang dengan mengendarai mobil Avanza warna putih mengantar shabu seberat 70.000 gram kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Yuyun jika shabu-shabu sudah Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF lalu mobil tersebut Terdakwa simpan di dalam showroom mobil milik Terdakwa;

Selanjutnya keesokan harinya Yuyun menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kalau akan ada orang yang akan mengambil shabu seberat 25.000 gram " lalu Yuyun mengirim nomor Hand Phone Dekda yakni orang yang akan mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dekda dan membuat kesepakatan untuk bertemu di daerah Helvet Marelان Kota Medan, namun sebelum Terdakwa menyerahkan shabu seberat 25.000 gram kepada Dekda Terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut seberat kurang lebih sekitar 75 gram akan tetapi shabu tersebut tercecer didalam mobil Nissan Xtrail No Polisi BK 1988 JF tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada malam harinya Yuyun menghubungi Terdakwa dan memberi tahu ada orang yang akan mengambil shabu seberat 25.000 gram bernama Qi lalu Yuyun memberikan nomor Hand Phone Qi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwapun menghubungi Qi dan sepakat Untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut di daerah Helvet Marelان, Titipapan

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Kota Medan, namun sebelum menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Qi Terdakwa menyisihkan sekitar 75 gram dari shabu-shabu seberat 25.000 gram tersebut, akan tetapi shabu tersebut tercecer didalam mobil Nissan Xtrail. No Polisi BK 1988 JF tempat Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Yuyun untuk memintan shabu seberat 1000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah dan diperbolehkan oleh Yuyun, selanjutnya Yuyun menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan orang yang mengambil shabu seberat 7000 gram, lalu Yuyun mengirimkan nomor hand phone tanpa nama orang yang akan mengambil shabu seberat 7000 gram tersebut ke hand phone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor orang yang akan mengambil shabu dan sepakat akan bertemu di Helvet Marelان. Titi Papan Kota Medan dan setelah bertemu Terdakwa memberikan shabu seberat 7000 gram tersebut;

Bahwa keseluruhan sisa shabu yang Terdakwa sisihkan sekitar 11.300 gram dan Terdakwa simpan didalam mobil Nisan Xtrail No Polisi BK 1988 JF;

2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017 Terdakwa dihubungi melalui Hand phone oleh Yuyun untuk menerima shabu seberat 126.000 gram, lalu keesokan harinya saksi Abdul Kawi alias Ade (yang Terdakwa ketahui namanya setelah penangkapan) menghubungi Terdakwa ke nomor hand phone Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Yuyun dan mengatakan bahwa shabu sudah sampai di Medan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Azmi untuk mengambil shabu tersebut di parkirان Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Sunggal Kota Medan Sumatera Utara lalu Terdakwa mengirim nomor Hand Phone Azmi kepada saksi Abdul Kawi alias Ade, Selanjutnya setelah Azmi menerima shabu seberat 126.000 gram dari saksi Abdul Kawi alias Ade tersebut selanjutnya Azmi menelepon Terdakwa dan menanyakan akan dibawa kemana shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa memerintahkan Azmi untuk membawa shabu-shabu tersebut Marelان tepatnya di showroom mobil UD. Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17, Titi Papan kota Medan;

Bahwa tidak lama kemudian Azmi tiba di showroom mobil UD. Keluarga dengan mengendarai mobil Avanza warna silver yang berisi shabu seberat

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



126.000 gram dan Azmi mengatakan kalau dia mengambil sebagian dari shabu tersebut yaitu seberat 3000 gram, kemudian Terdakwa menghitung jumlah shabu tersebut sebanyak 123.000 gram dan Terdakwa melaporkannya kepada Yuyun bahwa paket shabu seberat 126.000 gram telah Terdakwa terima dan diambil oleh Azmi sebanyak 3000 gram, kemudian shabu sebanyak 123.000 gram Terdakwa masukan kedalam mobil Nisan Xtrail dan mobil tersebut Terdakwa taruh di dalam shoroom mobil UD.Keluarga milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram, sehingga sisa shabu-shabu tersebut menjadi 122.000 gram, jadi sisa shabu sebelumnya sekitar 11.300 gram ditambah sisa paket shabu sebanyak 122.000 gram yang jumlah keseluruhan sebanyak 134.300 gram;

Bahwa untuk menjaga keamanan maka shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di Mobil Honda HRV warna silver BK 1245 BD sebanyak 32.000 gram, Mobil honda CRV warna silver BK 1717 EB sebanyak 59.000 gram dan Mobil Nissan Xtrail warna silver BK 1988 JF sebanyak 43.300 gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah disuruh oleh Yuyun untuk menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram yakni sekitar pertengahan bulan Juni 2017, dimana shabu-shabu tersebut diserahkan oleh saksi Abdul Kawi alias Ade (yang namanya baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan) kepada Azmi yakni orang suruhan Terdakwa, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di lantai Showroom mobil UD.Keluarga milik Terdakwa yang terletak di Jalan Platina VII B No. 17, Titi Papan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Hp merek Brandcode warna hijau	1 unit				A.01
2.	Hp merek Samsung warna	1 unit				A.02

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



	putih					
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit				A.03
4.	Dompot warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah				B.01
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah				B.02
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				B.03
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah				B.04
8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01
10	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
11	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	59.000 gr	20 gr	58.980 gr	C.04
13	Mobil Nissan X-	1 unit				C.05



	Trail BK 1988 JF					
14	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.01
16	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.02
17	Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017	1 buah				H.01
18	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil	1 buah				H.02



	HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017				
19	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah			H.03
20	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	2 lembar			H.04
21	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176- 53-2 An. Syarifuddin	1 set			H.05
22	Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D	1 lembar			H.06
23	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis 1 September 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUS NAH KAN	
		SAT UAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	32 buah	+ 32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
2	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	44 buah	+ 43.300 gr	20 gr	43.280 gr	E.02
	Total Barang Bukti Narkotika	135 Buah	134,300 gr	60 gr	134,240 gr	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.3505/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, Bsc, Triwidiastuti, Ssi.Apt, Novia Heryani, S.Si pada tanggal 14 September 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita dari Syarifudin alias Din berupa 1 amplop warna coklat berisi 1 bungkus plstik klip berisi 3 bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9716 gram diberi nomor bargng bukti 2537/2017/OF adalah benar positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan,

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa Syarifudin als Din pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2017, pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Showroom mobil UD.Keluarga di Jalan Platina VII B No. 17, Titi Papan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki Showroom mobil UD. Keluarga yang terletak di Jalan Jalan Platina VII B No. 17 Titi Papan Kota Medan yang bergerak dalam jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh oleh Yuyun untuk menerima, menyimpan dan mengirim Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Syarifuddin Als Din yang merupakan orang suruhan Yuyun dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada akhir bulan Juni 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Basri;
 2. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 70.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dekda seberat 25.000 gram, lalu masih atas perintah Yuyun, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 25.000 gram kepada Qi dan keesokan harinya Yuyun memerintahkan Terdakwa untuk untuk menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seberat 7000 gram, kemudian Terdakwa meminta

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Yuyun shabu-shabu seberat 1.000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah Terdakwa;

3. Pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 126.000 gram, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual sebagai upah Terdakwa;

- Bahwa setiap Terdakwa selesai menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di shooroom milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pengiriman, penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 50 Kg Pada bulan Juni 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan tunai secara bertahap yakni pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,-;

2. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu seberat 70 Kg Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada akhir bulan Juli 2017 seharga Rp. 550.000.000,- lalu Hasibuan membayar melalui 2 tahap yakni pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 340.000.000,-;

3. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 126 Kg Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada pertengahan bulan Agustus 2017, lalu Hasibuan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI Terdakwa Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin secara bertahap yakni pada bulan Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada bulan September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual shabu-shabu kepada Ismail Hasibuan Als Hasibuan yang pembayarannya di lakukan dengan cara di transfer melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di Bank BRI No. 5320-01-0009176-53-2 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
01	01/06/17 11:24:37	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	27,400,000.00
02	02/06/17 16:45:36	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
03	03/06/17 17:12:29	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,000,000.00
04	05/06/17 13:42:24	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
05	06/06/17 16:02:33	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
06	07/06/17 09:52:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
07	09/06/17 21:00:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	22,000,000.00
08	12/06/17 13:07:03	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,000,000.00
09	12/06/17 13:08:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	37,000,000.00
10	14/06/17 10:51:22	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
11	15/06/17 12:33:23	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
12	17/06/17 08:04:14	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	47,000,000.00
13	20/06/17 13:11:30	ATM ISMAIL HSB	0.00	19,000,000.00

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



		TO SYARIFUDDIN		
14	22/06/17 11:33:45	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	8,000,000.00
15	22/06/17 11:35:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,950,000.00
16	05/07/17 10:45:26	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
17	05/07/17 10:46:52	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
18	06/07/17 12:34:05	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
19	07/07/17 10:58:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	36,000,000.00
20	12/07/17 12:11:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
21	12/07/17 12:13:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
22	14/07/17 10:22:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	43,950,000.00
23	17/07/17 12:28:38	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	39,500,000.00
24	17/07/17 12:32:35	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
25	18/07/17 13:23:48	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
26	19/07/17 13:59:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
27	20/07/17 17:36:20	ATM ISMAIL HSB	0.00	14,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TO SYARIFUDDIN		
28	24/07/17 15:17:09	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
29	24/07/17 15:17:57	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
30	25/07/17 20:31:27	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
31	25/07/17 20:32:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
32	28/07/17 17:17:53	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
33	31/07/17 12:54:34	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	15,000,000.00
34	02/08/17 11:41:12	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	18,000,000.00
35	04/08/17 10:47:39	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	38,000,000.00
36	04/08/17 10:49:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	30,000,000.00
37	08/08/17 09:55:43	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
38	11/08/17 20:22:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
39	14/08/17 08:46:56	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
40	14/08/17 08:49:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	13,000,000.00
41	14/08/17 12:33:40	ATM ISMAIL HSB	0.00	23,000,000.00

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



		TO SYARIFUDDIN		
42	22/08/17 10:07:32	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
43	23/08/17 18:22:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	25,000,000.00
44	27/08/17 18:07:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,500,000.00

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB	
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB		MUSNAH KAN
		SATUAN	GRAM	GRAM		GRAM
1	Hp merek Brandcode warna hijau	1 unit			A.01	
2.	Hp merek Samsung warna putih	1 unit			A.02	
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit			A.03	
4.	Dompot warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah			B.01	
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah			B.02	
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah			B.03	
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah			B.04	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01
10	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.00 0 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
11	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	59.00 0gr	20 gr	58.980 gr	C.04

13	Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 unit				C.05
14	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.01
16	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.02
17	Tanda terima dari	1 buah				H.01

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



	Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017				
18	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017	1 buah			H.02
19	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah			H.03
20	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	2 lembar			H.04
21	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 set			H.05
22	Surat Izin Usaha	1			H.06



	Perdagangan Keluarga U.D	an.	lembar				
23	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-						

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengupayakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placment) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai bisnis jual beli mobil Terdakwa tersebut, kemudian harta kekayaan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membayar cicilan mobil CRV NO.POL. BK.1243 BD dan cicilan mobil CRV NO.POL BK 1717EB serta membeli mobil Nisan Xtrail No.pol BK 1988 JF yang seolah-olah dari hasil yang sah lalu mobil tersebut akan Terdakwa jual kembali lalu terdaka akan memperoleh keuntungan dari penjualan mobil tersebut yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Syarifudin als Din pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2017, pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Shoroom mobil UD.Keluarga di JL.Platina VII B No.17, Titi Papan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Shooroom mobil UD. Keluarga yang terletak di Jalan Jalan Platina VII B No. 17 Titi Papan Kota Medan yang bergerak dalam jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh oleh Yuyun untuk menerima, menyimpan dan mengirim Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Syarifuddin

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Als Din yang merupakan orang suruhan Yuyun dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada akhir bulan Juni 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Basri;
 2. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 70.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dekda seberat 25.000 gram, lalu masih atas perintah Yuyun, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 25.000 gram kepada Qi dan keesokan harinya Yuyun memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seberat 7000 gram, kemudian Terdakwa meminta kepada Yuyun shabu-shabu seberat 1.000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah Terdakwa;
 3. Pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 126.000 gram, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di shooroom milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pengiriman, penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 50 Kg Pada bulan Juni 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan tunai secara bertahap yakni pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,-;
 2. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu seberat 70 Kg pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada akhir bulan Juli 2017 seharga Rp. 550.000.000,- lalu Hasibuan membayar melalui 2 tahap yakni pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 340.000.000,-;



3. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 126 Kg Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada pertengahan bulan Agustus 2017, lalu Hasibuan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI Terdakwa Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin secara bertahap yakni pada bulan Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada bulan September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual shabu-shabu kepada Ismail Hasibuan Als Hasibuan yang pembayarannya di lakukan dengan cara di transfer melalui rekening Terdakwa di Bank BRI No. 5320-01-0009176-53-2 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
01	01/06/17 11:24:37	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	27,400,000.00
02	02/06/17 16:45:36	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
03	03/06/17 17:12:29	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,000,000.00
04	05/06/17 13:42:24	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
05	06/06/17 16:02:33	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
06	07/06/17 09:52:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
07	09/06/17 21:00:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	22,000,000.00
08	12/06/17 13:07:03	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09	12/06/17 13:08:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	37,000,000.00
10	14/06/17 10:51:22	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
11	15/06/17 12:33:23	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
12	17/06/17 08:04:14	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	47,000,000.00
13	20/06/17 13:11:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	19,000,000.00
14	22/06/17 11:33:45	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	8,000,000.00
15	22/06/17 11:35:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,950,000.00
16	05/07/17 10:45:26	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
17	05/07/17 10:46:52	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
18	06/07/17 12:34:05	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
19	07/07/17 10:58:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	36,000,000.00
20	12/07/17 12:11:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
21	12/07/17 12:13:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
22	14/07/17 10:22:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	43,950,000.00

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	17/07/17 12:28:38	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	39,500,000.00
24	17/07/17 12:32:35	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
25	18/07/17 13:23:48	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
26	19/07/17 13:59:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
27	20/07/17 17:36:20	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
28	24/07/17 15:17:09	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
29	24/07/17 15:17:57	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
30	25/07/17 20:31:27	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
31	25/07/17 20:32:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
32	28/07/17 17:17:53	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
33	31/07/17 12:54:34	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	15,000,000.00
34	02/08/17 11:41:12	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	18,000,000.00
35	04/08/17 10:47:39	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	38,000,000.00
36	04/08/17 10:49:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	30,000,000.00

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



37	08/08/17 09:55:43	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
38	11/08/17 20:22:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
39	14/08/17 08:46:56	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
40	14/08/17 08:49:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	13,000,000.00
41	14/08/17 12:33:40	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	23,000,000.00
42	22/08/17 10:07:32	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
43	23/08/17 18:22:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	25,000,000.00
44	27/08/17 18:07:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,500,000.00

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Hp merek Brandcode warna hijau	1 unit				A.01
2.	Hp merek Samsung warna putih	1 unit				A.02
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit				A.03

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



4.	Dompet warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah				B.01
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah				B.02
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				B.03
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah				B.04
8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01
10	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
11	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	59.000 gr	20 gr	58.980 gr	C.04
13	Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 unit				C.05
14	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan	1 buah				G.01



	nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin				
16	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah			G.02
17	Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017	1 buah			H.01
18	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017	1 buah			H.02
19	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah			H.03
20	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening	2 lembar			H.04



	nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin				
21	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 set			H.05
22	Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D	1 lembar			H.06
23	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-				

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan upah tersebut lalu Terdakwa melakukan penempatan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah dimana upah dari penerimaan, penyimpanan dan pengiriman shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai bisnis jual beli mobil Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari uang hasil tindak pidana tersebut, padahal Terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa upah tersebut sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau,

Ketiga

Primair :

Bahwa Terdakwa Syarifudin als Din pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2017, pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Shoroom mobil UD.Keluarga di JL.Platina VII B No.17, Titi Papan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui dari tindak pidana Narkotika dan / atau prekursor Narkotika”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki Shooroom mobil UD. Keluarga yang terletak di Jalan Jalan Platina VII B No. 17 Titi Papan Kota Medan yang bergerak dalam jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh oleh Yuyun untuk menerima, menyimpan dan mengirim Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Syarifuddin Als Din yang merupakan orang suruhan Yuyun dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada akhir bulan Juni 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Basri;
 2. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 70.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dekda seberat 25.000 gram, lalu masih atas perintah Yuyun, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 25.000 gram kepada Qi dan keesokan harinya Yuyun memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seberat 7000 gram, kemudian Terdakwa meminta kepada Yuyun shabu-shabu seberat 1.000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah Terdakwa;
 3. Pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 126.000 gram, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di shooroom milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pengiriman ,penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 50 Kg Pada bulan Juni 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan tunai



secara bertahap yakni pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,-;

2. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu seberat 70 Kg Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada akhir bulan Juli 2017 seharga Rp. 550.000.000,- lalu Hasibuan membayar melalui 2 tahap yakni pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 340.000.000,- ;
 3. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 126 Kg Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada pertengahan bulan Agustus 2017, lalu Hasibuan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI Terdakwa Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin secara bertahap yakni pada bulan Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada bulan September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual shabu-shabu kepada Ismail Hasibuan Als Hasibuan yang pembayarannya di lakukan dengan cara di transfer melalui rekening Terdakwa di Bank BRI No. 5320-01-0009176-53-2 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
01	01/06/17 11:24:37	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	27,400,000.00
02	02/06/17 16:45:36	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
03	03/06/17 17:12:29	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,000,000.00
04	05/06/17 13:42:24	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	06/06/17 16:02:33	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
06	07/06/17 09:52:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
07	09/06/17 21:00:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	22,000,000.00
08	12/06/17 13:07:03	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,000,000.00
09	12/06/17 13:08:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	37,000,000.00
10	14/06/17 10:51:22	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
11	15/06/17 12:33:23	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
12	17/06/17 08:04:14	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	47,000,000.00
13	20/06/17 13:11:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	19,000,000.00
14	22/06/17 11:33:45	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	8,000,000.00
15	22/06/17 11:35:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,950,000.00
16	05/07/17 10:45:26	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
17	05/07/17 10:46:52	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
18	06/07/17 12:34:05	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	07/07/17 10:58:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	36,000,000.00
20	12/07/17 12:11:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
21	12/07/17 12:13:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
22	14/07/17 10:22:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	43,950,000.00
23	17/07/17 12:28:38	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	39,500,000.00
24	17/07/17 12:32:35	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
25	18/07/17 13:23:48	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
26	19/07/17 13:59:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
27	20/07/17 17:36:20	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
28	24/07/17 15:17:09	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
29	24/07/17 15:17:57	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
30	25/07/17 20:31:27	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
31	25/07/17 20:32:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
32	28/07/17 17:17:53	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33	31/07/17 12:54:34	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	15,000,000.00
34	02/08/17 11:41:12	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	18,000,000.00
35	04/08/17 10:47:39	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	38,000,000.00
36	04/08/17 10:49:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	30,000,000.00
37	08/08/17 09:55:43	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
38	11/08/17 20:22:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
39	14/08/17 08:46:56	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
40	14/08/17 08:49:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	13,000,000.00
41	14/08/17 12:33:40	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	23,000,000.00
42	22/08/17 10:07:32	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
43	23/08/17 18:22:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	25,000,000.00
44	27/08/17 18:07:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,500,000.00

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (BRUTTO)	



	BUKTI	YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	KODE BB
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Hp merek Brandcode warna hijau	1 unit				A.01
2.	Hp merek Samsung warna putih	1 unit				A.02
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit				A.03
4.	Dompot warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah				B.01
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah				B.02
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				B.03
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah				B.04
8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
11	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	59 buah	59.000 gr	20 gr	58.980 gr	C.04
13	Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 unit				C.05
14	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.01
16	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.02

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



17	Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017	1 buah				H.01
18	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017	1 buah				H.02
19	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah				H.03
20	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	2 lembar				H.04
21	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2	1 set				H.05



	An. Syarifuddin					
22	Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D	1 lembar				H.06
23	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-					

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengupayakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai bisnis jual beli mobil Terdakwa tersebut, kemudian harta kekayaan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk membayar cicilan mobil CRV NO.POL. BK.1243 BD dan cicilan mobil CRV NO. Pol BK 1717EB serta membeli mobil Nisan Xtrail No.pol BK 1988 JF yang seolah-olah dari hasil yang sah lalu mobil tersebut akan Terdakwa jual kembali lalu terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan mobil tersebut yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair :

Bahwa Terdakwa Syarifudin Als Din pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Juni 2017, pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Shoroom mobil UD. Keluarga di JL. Platina VII B No. 17, Titi Papan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Shooroom mobil UD. Keluarga yang terletak di Jalan Jalan Platina VII B No. 17 Titi Papan Kota Medan yang bergerak dalam jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh oleh Yuyun untuk menerima, menyimpan dan mengirim Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Syarifuddin Als Din yang merupakan orang suruhan Yuyun dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada akhir bulan Juni 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 50.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Basri;
 2. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 70.000 gram, lalu atas perintah Yuyun shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Dekda seberat 25.000 gram, lalu masih atas perintah Yuyun, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 25.000 gram kepada Qi dan keesokan harinya Yuyun memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya seberat 7000 gram, kemudian Terdakwa meminta kepada Yuyun shabu-shabu seberat 1.000 gram dengan tujuan untuk dijual sebagai upah Terdakwa;
 3. Pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima shabu-shabu seberat 126.000 gram, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Yuyun jika Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut seberat 1000 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di shooroom milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pengiriman ,penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 50 Kg Pada bulan Juni 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan tunai secara bertahap yakni pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 70.000.000,-;
 2. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu seberat 70 Kg Pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada akhir bulan Juli 2017 seharga Rp. 550.000.000,- lalu Hasibuan membayar melalui 2 tahap yakni pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 210.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 340.000.000,-;

3. Untuk pengiriman dan penerimaan serta penyimpanan shabu-shabu seberat 126 Kg Pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang dibayarkan dengan cara sebagai berikut bahwa Terdakwa menjual 1.000 gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Yuyun sebagai upah, kepada Hasibuan pada pertengahan bulan Agustus 2017, lalu Hasibuan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI Terdakwa Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin secara bertahap yakni pada bulan Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada bulan September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual shabu-shabu kepada Ismail Hasibuan Als Hasibuan yang pembayarannya di lakukan dengan cara di transfer melalui rekening Terdakwa di Bank BRI No. 5320-01-0009176-53-2 dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
01	01/06/17 11:24:37	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	27,400,000.00
02	02/06/17 16:45:36	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
03	03/06/17 17:12:29	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,000,000.00
04	05/06/17 13:42:24	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
05	06/06/17 16:02:33	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
06	07/06/17 09:52:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	09/06/17 21:00:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	22,000,000.00
08	12/06/17 13:07:03	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,000,000.00
09	12/06/17 13:08:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	37,000,000.00
10	14/06/17 10:51:22	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
11	15/06/17 12:33:23	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
12	17/06/17 08:04:14	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	47,000,000.00
13	20/06/17 13:11:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	19,000,000.00
14	22/06/17 11:33:45	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	8,000,000.00
15	22/06/17 11:35:21	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	45,950,000.00
16	05/07/17 10:45:26	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
17	05/07/17 10:46:52	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
18	06/07/17 12:34:05	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
19	07/07/17 10:58:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	36,000,000.00
20	12/07/17 12:11:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	12/07/17 12:13:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
22	14/07/17 10:22:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	43,950,000.00
23	17/07/17 12:28:38	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	39,500,000.00
24	17/07/17 12:32:35	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
25	18/07/17 13:23:48	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00
26	19/07/17 13:59:30	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	40,000,000.00
27	20/07/17 17:36:20	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	14,000,000.00

28	24/07/17 15:17:09	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
29	24/07/17 15:17:57	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
30	25/07/17 20:31:27	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
31	25/07/17 20:32:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
32	28/07/17 17:17:53	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
33	31/07/17 12:54:34	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	15,000,000.00
34	02/08/17 11:41:12	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	18,000,000.00

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



35	04/08/17 10:47:39	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	38,000,000.00
36	04/08/17 10:49:42	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	30,000,000.00
37	08/08/17 09:55:43	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	50,000,000.00
38	11/08/17 20:22:07	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	20,000,000.00
39	14/08/17 08:46:56	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
40	14/08/17 08:49:06	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	13,000,000.00
41	14/08/17 12:33:40	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	23,000,000.00
42	22/08/17 10:07:32	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	26,000,000.00
43	23/08/17 18:22:13	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	25,000,000.00
44	27/08/17 18:07:55	ATM ISMAIL HSB TO SYARIFUDDIN	0.00	49,500,000.00

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Hp merek Brandcode warna	1 unit				A.01



	hijau					
2.	Hp merek Samsung warna putih	1 unit				A.02
3.	Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam	1 unit				A.03
4.	Dompot warna biru bertuliskan levis strauss	1 buah				B.01
5.	Anak kunci showroom mobil	10 buah				B.02
6.	Kunci mobil CRV BK 1717 EB	1 buah				B.03
7.	Kunci mobil HRV BK 1243 BD	1 buah				B.04
8.	Kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 buah				B.05
9.	Mobil HRV BK 1243 BD	1 unit				C.01
10	Platik hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	32 buah	32.000 gr	20 gr	31.980 gr	C.02
11	Mobil CRV BK 1717 EB	1 unit				C.03
12	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis	59 buah	59.000 gr	20 gr	58.980 gr	C.04



	Shabu					
13	Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF	1 unit				C.05
14	Plastik Hitam berbentuk Kotak isi kristal putih Narkotika jenis Shabu	44 buah	43.300 gr	20 gr	43.280 gr	D.02
15	Buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.01
16	ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 buah				G.02
17	Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017	1 buah				H.01
18	Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp.	1 buah				H.02



	10.603.000 tanggal 9-2-2017				
19	Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI	3 buah			H.03
20	Fc Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	2 lembar			H.04
21	Laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin	1 set			H.05
22	Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D	1 lembar			H.06
23	Uang senilai Rp.616.509.459,60,-				

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari menerima, menyimpan dan mengirimkan shabu-shabu tersebut dengan cara ditransfer kerekening milik Terdakwa dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran dari penjualan shabu-shabu tersebut melalui rekening bank BRI milik Terdakwa dimana uang yang Terdakwa terima tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tertanggal 24 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-1781/Euh.2/12/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN ALS DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana "menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN ALS DIN dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hijau
 2. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
 3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Lei Strauss
 4. 10 (sepuluh) anak kunci showroom mobil
 5. 32 (tiga puluh dua) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 32.000 gram
 6. 59 (lima puluh sembilan) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 59.000 gram
 7. 44 (empat puluh empat) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 43.300 gram
 8. Sisa Laboratorium barang bukti lebih kurang 54,79 (lima puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram.

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) An. Keluarga U.D

Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.

10.1 (satu) unit mobil Innova Pol BK 1646 KH warna hitam.

11.1 (satu) buah kunci mobil CRV No. Pol BK 1717 EB.

12.1 (satu) buah knci mobil HR No. Pol BK 1243 BD.

13.1 (satu) buah kunci mobil Xtrail No. Pol BK 1988 JF.

14.1 (satu) unit mobil HR No. Pol BK 1243 BD.

15.1 (satu) unit mobil CRV No. Pol BK 1717 EB

16.1 (satu) unit mobil Nissan Xtrail No. Pol BK 1988 JF

17. Uang senilai RP. 616.509.459,60 (enam ratus enam belas juta lima ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Dirampas untuk Negara.

18.1 (satu) buah tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV No. Pol BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000,- tanggal 31 Juni 2017.

19.1 (satu) buah kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No. Pol BK 1243 BD senilai Rp.10.603.000,- tanggal 09 Februari 2017.

20.3 (tiga) buah transferan untuk pembayaran mobil Innova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI.

21.2 (dua) buah fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.

22.1 (satu) set laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.

23.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.

24.1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pernafatan jahat, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hijau
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Lei Strauss
 - 10 (sepuluh) anak kunci showroom mobil
 - 32 (tiga puluh dua) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 32.000 gram
 - 59 (lima puluh sembilan) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 59.000 gram
 - 44 (empat puluh empat) plastik hitam berbentuk kotak isi Kristal putih berisi narkoba jenis shabu dengan berat 43.300 gram
 - Sisa Laboratorium barang bukti lebih kurang 54,79 (lima puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) An. Keluarga U.D
Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Innova Pol BK 1646 KH warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci mobil CRV No. Pol BK 1717 EB.
 - 1 (satu) buah kunci mobil HR No. Pol BK 1243 BD.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Xtrail No. Pol BK 1988 JF.
 - 1 (satu) unit mobil HRV No. Pol BK 1243 BD.
 - 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol BK 1717 EB
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Xtrail No. Pol BK 1988 JF
 - Uang senilai RP. 616.509.459,60 (enam ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ratus lima puluh sembilan koma enam puluh rupiah).
Dirampas untuk Negara.

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV No. Pol BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000,- tanggal 31 Juni 2017.
- 1 (satu) buah kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No. Pol BK 1243 BD senilai Rp.10.603.000,- tanggal 09 Februari 2017.
- 3 (tiga) buah transferan untuk pembayaran mobil Innova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI.
- 2 (dua) buah fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.
- 1 (satu) set laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding Nomor 135/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Wina Suliyanti,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2018;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding Nomor 136/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Wina Suliyanti,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2018 menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH, tanggal 30 Juli 2018 Nomor : W2.U.1/16.908/HK.01/VII/2018 masing - masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Penuntut Umum mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan pidana Seumur Hidup kepada terdakwa sangatlah rendah, mengingat barang bukti shabu-shabu yang dikuasai terdakwa seberat ± 134 Kg sangatlah banyak, oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berpihak pada program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia, sehingga sementara aparat penegak hukum sebagai perpanjangan tangan Negara harus bertindak tegas dengan memutus mata rantai peredaran narkotika dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN ALS DIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Primair.dan Tindak Pidana **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui dari tindak pidana Narkoba dan/atau prekursor Narkoba**" sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN ALS DIN** dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP merek Brandcode warna hijau, 1 unit HP merek Samsung warna putih, Dompot warna biru bertuliskan levis strauss, 10 Anak kunci showroom mobil, shabu-shabu sisa laboratoium barang bukti lebih kurang 54,79 gram, 1 buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin, 1 ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D, **dikembalikan kepada keluarga terdakwa;**
 - 1 unit Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam, 1 unit Mobil HRV BK 1243 BD, 1 unit Mobil CRV BK 1717 EB, 1unit Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF, 1 kunci mobil HRV BK 1243 BD, 1 kunic mobil CRV BK 1717 EB, 1 kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF dan uang senilai Rp. 616.509.459,60 **dirampas untuk Negara;**
 - 1 lembar Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juni 2017, 1 lembar Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017, 3 lembar Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI, 2 lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin dan 1 set laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin **terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan pidana Seumur Hidup kepada terdakwa sangatlah rendah, mengingat barang bukti shabu-shabu yang dikuasai terdakwa seberat ± 134 Kg sangatlah banyak, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus bertindak tegas dengan memutus mata rantai peredaran narkoba dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, seperti disampaikan dalam memori banding Peuntut Umum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn serta berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, berpendapat bawa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta menilai semua keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti petunjuk lainnya berupa bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang kesemuanya ditarik menjadi fakta - fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal - pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara vide putusan halaman 64 s/d 76 yang melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN ALS DIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan,**

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui dari tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dalam dakuwaan kedua primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana Seumur Hidup, Majelis Hakim Tingkat banding masih perlu diubah dengan tambahan pertimbangan sebagaimana disebutkan dibawah ini sekaligus menanggapi apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan ditenga-tengah masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti seberat 134.300 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) gram yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa lain (berkas terpisah), apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya oleh anggota Kepolisian dapatlah dipastikan Narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh banyak orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas hak asasi orang lain yaitu hak untuk hidup;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa dalam perkara terpisah:

1. Sangat berpotensi merusak generasi muda sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
2. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara fisik dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf, jantung dan pembuluh darah dapat mengakibatkan kematian;
3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara psikis dapat mengakibatkan pengguna lamban bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, menjadi

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



ganas dan bertingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan kesal dan tertekan serta cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman bahkan dapat memicu bunuh diri;

4. Bahwa penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan gangguan mental, anti sosial dan asusila, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, akibatnya masa depan menjadi suram;

Menimbang bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta fakta persidangan bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN ALS DIN memegang kontrol dan distribusi terhadap shabu-shabu seberat 134.300 gr yang diterimanya dari sdr Yuyun**, yang sumbernya berasal dari Aceh sehingga Terdakwa bersama Terdakwa lainnya tersangkut dengan jaringan Narkotika antar Propinsi dan merupakan tim yang terorganisir baik serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tepat dan adil kepada masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana yang sama agar tidak timbul disparitas sebab dalam perkara yang sama dan terkait dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALS AAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah pula dijatuhi Pidana Mati;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana Narkotika dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap terhadap pelanggar hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkotikadst;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga langkah penanganannya harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait penjatuhan pidana mati, dimana penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia dalam

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 28 J UUD 1945 yang menyebutkan hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU – V/ 2007 dan Putusan No 3/ PUU – V/2007);

Menimbang, bahwa paralel dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut diatas bahwa dalam ketentuan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum, dan selain itu didalam ketentuan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right - ICCPR yang menganjurkan Penghapusan Hukuman Mati seperti yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya khusus untuk kejahatan yang paling serius masih dimungkinkan pemberlakuan hukuman mati dan selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Narkotika dan Psicotropika, dimana konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukumnya dengan demikian apa yang dikemukakan Jaksa /Penuntut Umum dalam Memori bandingnya cukup beralasan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih perlu dirubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana Mati guna dapat memenuhi rasa keadilan ditenga-tengah masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat bangsa dan Negara, begitu juga mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan masih perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan menguatkan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka beban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 - MenyatakanTerdakwa Syarifuddin Als Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyamakan, menyimpan, mentransfer uang yang diketahui dari tindak pidana Narkotika”* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin Als Din dengan pidana mati;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP merek Brandcode warna hijau, 1 unit HP merek Samsung warna putih, Dompot warna biru bertuliskan levis strauss, 10 Anak kunci showroom mobil, shabu-shabu sisa laboratoium barang bukti lebih kurang 54,79 gram, 1 buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin, 1 ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan an. Keluarga U.D, *dikembalikan kepada keluarga terdakwa*;
 - 1 unit Mobil Inova BK 1646 KH warna hitam, 1 unit Mobil HRV BK 1243 BD, 1 unit Mobil CRV BK 1717 EB, 1unit Mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF, 1 kunci mobil HRV BK 1243 BD, 1 kunic mobil CRV BK 1717 EB, 1 kunci mobil Nissan X-Trail BK 1988 JF dan uang senilai Rp. 616.509.459,60 *dirampas untuk Negara*;

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV BK 1717 EB senilai Rp. 13.492.000 tanggal 31 Juni 2017, 1 lembar Kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV No Polisi BK 1243 BD senilai Rp. 10.603.000 tanggal 9-2-2017, 3 lembar Bukti transfer untuk pembayaran mobil Inova BK 1646 KH senilai Rp. 7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI, 2 lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening Bank BRI rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin dan 1 set laporan transaksi Bank BRI atas rekening nomor 5320-01-009176-53-2 An. Syarifuddin *terlampir dalam berkas perkara*;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agusin, S.H.,M.H

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H

Pontas Efendi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H.,M.H

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT MDN